



LAPORAN KINERJA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANANAK TAHUN 2023

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKJ) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja atas penggunaan anggaran. Sehingga penyusunan Laporan Kinerja ini dapat selesai dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Stasiun KIPM Pontianak pada Tahun 2023.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Pontianak Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan realisasi hasil pelaksanaan Kegiatan Stasiun KIPM Pontianak selama Tahun 2023. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai gambaran dan informasi tentang capaian kinerja SKIPM Pontianak Tahun 2023.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Pontianak, 18 Januari 2024

Kepala Stasiun KIPM Pontianak



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi.....	1
1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis	4
1.4 Sistematika Penyajian	5
PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1 Sasaran.....	7
2.2 Indikator dan Target Kinerja	8
2.3 Pengukuran Kinerja.....	9
AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
3.1 Capaian Kinerja.....	11
3.2 Analisis dan Evaluasi	14
3.3 Realisasi Anggaran	48
Penutup.....	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Rekomendasi.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Indikator dan Target Kinerja SKIPM Pontianak 2023	8
Tabel. 2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Tahun 2023	11
Tabel. 3 Target dan Realisasi IK 1	15
Tabel. 4 Target dan Realisasi IK 2	16
Tabel. 5 Target dan Realisasi IK 3	17
Tabel. 6 Target dan Realisasi IK 5	20
Tabel. 7 Target dan Realisasi IK 6	21
Tabel. 8 Target dan Realisasi IK 7	24
Tabel. 9 Data CPIB	27
Tabel. 10 Target dan Realisasi IK 9	29
Tabel. 11 Target dan Realisasi IK 10	30
Tabel. 12 Target dan Realisasi IK 11	32
Tabel. 13 Target dan Realisasi IK 12	33
Tabel. 14 Target dan Realisasi IK 13	35
Tabel. 15 Target dan Realisasi IK 14	37
Tabel. 16 Target dan Realisasi IK 15	41
Tabel. 17 Target dan Realisasi IK 16	42
Tabel. 18 Target dan Realisasi IK 17	43
Tabel. 19 Target dan Realisasi IK 18	44
Tabel. 20 Target dan Realisasi IK 19	45
Tabel. 21 Target dan Realisasi IK 20	46
Tabel. 22 Target dan Realisasi IK 21	47
Tabel. 23 Target dan Realisasi IK 22	48
Tabel. 24 Realisasi Anggaran TW III	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi.....	3
Gambar 2 Peta Strategis SKIPM Pontianak 2023	7
Gambar 3 Dashboard Capaian IKU Paaada SAPK.....	11

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang pj Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negar harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Pontianak dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2023 untuk mencapai visi dan misi SKIPM Pontianak. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja SKIPM Pontianak serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja SKIPM Pontianak. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nonor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi


Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan

Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak, mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM Pontianak menyelenggarakan fungsi: a) pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia; b) pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan; c) pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain; d) pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; e) pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity); f) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi; g) pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan

Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu; h) pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; i) pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan

hayati ikan; j) pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; k) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu; l) penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium; m) penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; n) pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan o) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi SKIPM dipimpin oleh seorang kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan dibidang perkarantinaan ikan, dengan susunan organisasi yang terdiri dari : a) Urusan Umum dan; b) Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1 Struktur Organisasi

1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun KIPM Pontianak disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Stasiun KIPM Pontianak adalah sebagai berikut:

- Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
- Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
- Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
- Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan

efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI

- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Strategi yang dilaksanakan dalam dan metode pengujian, serta informasi publik.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
- Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBK-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBK berbasis digital.

1.4 Sistematika Penyajian

Sistematika dan penyajian LKJ Stasiun KIPM Pontianak Tahun 2023 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,


Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja SKIPM Pontianak tahun 2023 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1 di bawah ini.



Gambar 2 Peta Strategis SKIPM Pontianak 2023

2.2 Indikator dan Target Kinerja

Pada Tahun 2023 Stasiun KIPM Pontianak mempunyai indikator dan target kinerja sebanyak 25, sebagaimana table dibawah ini.

Tabel. 1 Indikator dan Target Kinerja SKIPM Pontianak 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Lingkup Karantina Stasiun KIPM Pontianak (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Stasiun KIPM Pontianak (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (lokasi)	4
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Stasiun KIPM Pontianak (dokumen)	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Stasiun KIPM Pontianak (%)	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (lokasi)	1
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak.(%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Unit)	20
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Pontianak (sertifikat)	5
		10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT SKIPM Pontianak (UPI)	2
		11	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Pontianak (produk)	6
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Pontianak (UPI)	4

Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Pontianak (nilai)	84
		14	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak.(Lokasi)	1
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Pontianak (Indeks)	84
		16	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT SKIPM Pontianak	85
		17	Presentase penyelesaian temuan BPK UPT SKIPM Pontianak (%)	100
		18	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SKIPM Pontianak (%)	75
		19	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Pontianak (Nilai)	89
		20	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Pontianak (Nilai)	82
		21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Pontianak (%)	77.5
		22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Pontianak (%)	77.5

2.3 Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. angka maksimum adalah 120;
2. angka minimum adalah 0;

3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a. Polarisasi Maximize
 Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:
Indeks Capaian IKU = $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$
 - b. Polarisasi Minimize
 Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:
Indeks Capaian IKU = $\{(1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target}))\} \times 100\%$
 - c. Polarisasi Stabilize
 Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.
4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



$100 \leq X \leq 120$

(memenuhi ekspektasi)



$80 \leq X < 100$

(Belum memenuhi ekspektasi)




$X < 80\%$

(tidak memenuhi ekspektasi)

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Triwulan Tahun 2023 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 106,54 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 3 Dashboard Capaian IKU Paaada SAPK

Rekapitulasi capaian kinerja BKIPM Pontianak pada Tahun 2023 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel. 2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023	Realisasi 2023
Kegiatan 1. Karantina Ikan			
SK1.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif	1 Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Lingkup Karantina Stasiun KIPM Pontianak (%)	98	100
	2 Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Stasiun KIPM Pontianak (%)	100	100
	3 Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (lokasi)	4	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2023	Realisasi 2023
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Stasiun KIPM Pontianak (dokumen)	1	2
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Stasiun KIPM Pontianak (%)	90	100
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (lokasi)	1	1
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak.(%)	92	100
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Unit)	20	21
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Pontianak (sertifikat)	5	16
		10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT SKIPM Pontianak (UPI)	2	2
		11	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Pontianak (produk)	6	14
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Pontianak (UPI)	4	4
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Pontianak (nilai)	84	87,99
		14	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak.(Lokasi)	1	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2023	Realisasi 2023
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Pontianak (Indeks)	84	87,67
		16	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT SKIPM Pontianak	85	95,20
		17	Presentase Penyelesaian temuan BPK UPT SKIPM Pontianak (%)	100	100
		18	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SKIPM Pontianak (%)	75	100
		19	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Pontianak (Nilai)	89	93,75
		20	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Pontianak (Nilai)	86	86,27
		21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Pontianak (%)	77.5	78,26
		22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Pontianak (%)	77.5	99,34

3.2 Analisis dan Evaluasi

Kegiatan Karantina Ikan

Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Kegiatan Karantina Ikan berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan secara Profesional dan Partisipatif.

Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan secara Profesional dan Partisipatif

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan secara Profesional dan Partisipatif (Kegiatan Karantina Ikan) menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan secara Profesional dan Partisipatif (Kegiatan Karantina Ikan) lingkup UPT SKIPM Pontianak.

IK 1

Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Lingkup Karantina Stasiun KIPM Pontianak

Dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional, SKIPM Pontianak harus selalu memenuhi persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor. Dengan menekan jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra agar persentasenya tidak kurang dari 98%. Dasar perhitungan indikator ini dihitung dari persentase jumlah ekspor dikurangi dengan jumlah kasus penolakan yang terjadi.

Kasus penolakan ekspor hasil perikanan ke negara mitra yang terjadi selama tahun 2023 masih dapat dikendalikan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kasus penolakan yang terjadi, dilihat dari Jumlah HC Ekspor

yang diterbitkan sama jumlah dengan HC Ekspor yang tidak tertolak, selama Tahun 2023 HC Ekspor sebesar 1186 HC dan yang tidak tertolak sebesar 1186 juga, Sehingga capaian pada tahun 2023 sebesar 100 % atau 102,04% dari target.

Pada Tahun 2023 ini terdapat 13 negara tujuan ekspor tanpa ada penolakan dari negara tujuan, 13 negara tersebut antara lain: 1. Hongkong, 2. Jepang, 3. Malaysia, 4. United Kingdom, 5. Singapura, 6. Taiwan, 7. Thailand, 8. Vietnam, 9. China, 10.Korea, 11.Canada, 12.Philipina, 13.German Jumlah HC Ekspor yang diterbitkan sama jumlah dengan HC Ekspor yang tidak tertolak dengan demikian capaian pada tahun 2023 sebesar 100 %.

Kegiatan pendukung dalam pencapaian indicator ini antara lain :Melakukan pemeriksaan penyakit ikan, melakukan analisis hasil pengamatan / pemeriksanaan HPI /HPIK tingkat lapangan dan Melakukan evaluasi metode pengendalian HPI/HPIK dan pengkajian/uji coba metode pengamatan atau Tindakan karantina di lapangan.

Tabel. 3 Target dan Realisasi IK 1

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Lingkup Karantina Stasiun KIPM Pontianak (%)	-	-	100	100	100	98	100	102,04	98	102,04

IK 2

Rasio Impor Ikan Dan Hasil Perikanan Yang Memenuhi Syarat Mutu dan Bebas Penyakit Lingkup Stasiun KIPM Pontianak

Dalam rangka menjamin keamanan hasil perikanan yang masuk ke Indonesia agar aman untuk dikonsumsi manusia serta memberikan perlindungan bagi usaha perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri serta memberikan perlindungan bagi usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan, dan usaha pengolahan ikan

serta agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, maka Importir perikanan harus memenuhi persyaratan legalitas dan peraturan pemasukan ikan dan hasil perikanan ke dalam wilayah RI. Penanganan importasi ini dihitung berdasarkan importasi produk perikanan yang masuk ke wilayah RI yang dilaporkan.

Indikator persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit diukur berdasarkan penanganan importasi produk perikanan yang masuk ke wilayah RI, dengan rumusan:

$$((KID12 + KID7 + (KID11 \text{ dan } KID13)) / \sum \text{ PPK impor}) \times 100\%$$

Capaian indikator ini pada 2023 dapat dinyatakan sebesar 100%. Capaian indicator ini dilihat dari tidak adanya jenis PIK hasil pemeriksaan dari produk yang diimpor.

Kegiatan pendukung dalam mencapai target indicator ini adalah pengawasan dan pengawalan Impor oleh petugas Karantina Ikan Stasiun KIPM Pontianak pada lokasi unit usaha dengan melakukan pemeriksaan dokumen, pengamatan dan pemeriksaan laboratorium.

Tabel. 4 Target dan Realisasi IK 2

Indikator Kinerja	Realisasi					TAHUN 2023			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100

IK 3

Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina Yang Teridentifikasi

Pemetaan/pemantauan penyakit ikan karantina adalah serangkaian pemeriksaan sistematis suatu populasi ikan untuk mendeteksi hama dan penyakit ikan karantina dan memerlukan pengujian terhadap sampel yang berasal dari populasi tertentu. Pemetaan bertujuan mengetahui sebaran penyakit ikan karantina pada ikan yang dibudidayakan di dalam

maupun di luar kawasan minapolitan/perikanan budidaya di wilayah kabupaten/kota. Indikator lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina dihitung dengan cara menghitung jumlah kabupaten/kota yang dipetakan pada tahun berjalan di seluruh wilayah kerja SKIPM Pontianak. Pada tahun 2023, Stasiun KIPM Pontianak menargetkan 4 lokasi. Dan tahun 2023 ini sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan pemantauan dari sebaran penyakit ikan karantina yang diidentifikasi 4 daerah tersebut antara lain : 1. Kabupaten Mempawah, 2. Kota Pontianak, 3. Kota Singkawang, 4. Kabupaten Ketapang.

Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) tahun 2023 Pontianak dilaksanakn dua tahap dalam setahun meliputi 4 Lokasi (Kabupaten/Kota) dengan total titik sampling sebanyak 8 Lokasi.

Jenis sampel yang diamati dalam Pemantauan HPIK sebanyak 14 sampel meliputi : Ikan Nila, Lele, Udang Vanamei, Ikan Mas.

Hasil Pemeriksaan dari Pemantauan HPIK Tahun 2023 ditemukan positif yaitu Tilapia Lake Virus (TiLV) pada ikan Nila di Kota Pontianak Tahap I dan Decapode Iridescent Virus 1 (DIV1) pada Benur Vanamei di Kota Singkawang Tahap II.

Tabel. 5 Target dan Realisai IK 3

Indikator Kinerja	Realisasi					TAHUN 2023			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina Yang Teridentifikasi	-	-	5	5	5	4	4	100	4	100

IK 4

Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Stasiun KIPM Pontianak

Mengurangi risiko masuk dan tersebarnya penyakit ikan karantina/penyakit ikan tertentu ke Wilayah Republik Indonesia, melalui pemeriksaan penyakit ikan karantina/penyakit ikan tertentu pada saat

importasi dan pasca importasi. Penelusuran penyebaran penyakit ikan karantina/penyakit ikan tertentu di Wilayah Republik Indonesia. Mengevaluasi kesesuaian pengujian penyakit ikan UPT KIPM, dengan cara membandingkan penyakit ikan karantina/tertentu yang diperiksa dengan penyakit ikan karantina/tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Laporan atau dokumentasi mitigasi risiko lalu lintas media pembawa pada kegiatan importasi, yang memuat hasil penelusuran penyebaran penyakit dan evaluasi kesesuaian pengujian penyakit ikan UPT KIPM.

Investigasi dilakukan terhadap kasus positif HPIK yaitu Tilapia Like Virus dari hasil pemantauan Stasiun KIPM Pontianak Tahap I Tahun 2023 tanggal 23 Februari 2023 di Kota Pontianak dengan titik sampling Balai Benih Ikan Lokal Kota Pontianak Jl H Rais Parit Mayor Kota Pontianak.

Pelaksanaan investigasi yaitu tanggal 9 Juni 2023 di BBI Kota Pontianak Jl. H.Rais Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Indikator Kinerja	Realisasi					TAHUN 2023			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Stasiun KIPM Pontianak	-	-	-	-	-	1	2	120	-	-

IK 5 **Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi Lingkup Stasiun KIPM Pontianak**

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).

Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya

Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.

Untuk menghitung persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dengan rumus tingkat capaian:

Formula:	
<ul style="list-style-type: none"> Menghitung persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dengan rumus tingkat capaian: $\% X = \frac{(X1 + X2 + X3 + X4)}{4} \times 100\%$ <p>Untuk menghitung X1, X2, X3 dan X4 digunakan rumus: $X(1,2,3,4) = \frac{(a-b)}{a} \times 100\%$</p>	
• Keterangan:	
X	pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
X1	pencegahan impor jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
X2	Pencegahan ekspor jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
X3	pencegahan domestic masuk jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
X4	pencegahan domestic keluar jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
a	Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
b	jumlah jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang tidak dapat dicegah dipinto pemasukan yang ditetapkan

Capaian indicator ini pada tahun Triwulan I 2023 sebesar 100 %, karena berdasarkan hasil pengawasan tidak ada jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan.

Kegiatan pendukung dalam pencapaian indikator ini antara lain

:

- Melakukan kegiatan Identifikasi / Analisis potensi pemasukan dan pengeluaran Jenis Ikan yang Dilarang, Dilindungi, dan di Batasi
- Melakukan kegiatan Pelepasliaran Ikan
- Melakukan kegiatan Rapat Teknis Operasional Perkarantinaan Ikan
- Melakukan kegiatan Pengawasan dan/atau Pengendalian PIK, Agensia Hayati, Jenis Asing invasif, PRG, SDG, Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Dibatasi, dan Pakan di Dalam Wilayah NKRI
- Melakukan kegiatan Pengawasan dan/atau Pengendalian Pengeluaran PIK, SDG, Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Dibatasi, dari Wilayah NKRI
- Menyediakan Bahan Laboratorium

Tabel. 6 Target dan Realisasi IK 5

Indikator Kinerja	Realisasi					TAHUN 2023			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi Lingkup Stasiun KIPM Pontianak	-	-	99,90	99,90	100	90	100	111,11	95	105,26

IK 6

Lokasi Sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak

Masuknya spesies asing invasif merupakan salah satu penyebab menurunnya spesies lokal yang terdapat dalam suatu populasi. Penyebaran dan penggunaan baik secara sengaja maupun tidak dapat berakibat kerugian baik ekonomi maupun ekologi. Oleh karena itu, dilakukan pemetaan yang bertujuan menginventarisasi agen hayati pada suatu wilayah perairan Indonesia untuk mengetahui sebaran agen hayati yang tergolong dilindungi, dilarang maupun yang bersifat invasif.

Indikatornya dilihat dengan jumlah lokasi perairan Indonesia (danau/waduk/rawa/sungai/anak sungai) di wilayah kerja UPT BKIPM yang dipantau dan dipetakan. Stasiun KIPM Pontianak pada tahun 2023 mendapat target 1 lokasi, dan sudah teralisasi.

Pelaksanaan pemetaan JABI di lapangan: tim JABI mendatangi lokasi penjualan ikan hias, melakukan pengambilan data kualitas air, melakukan pendataan jenis dan jumlah ikan, mengumpulkan data sekunder, dan melakukan pengambilan contoh ikan invasif dalam kondisi hidup. Ikan dibawa ke laboratorium/kantor Stasiun KIPM Pontianak untuk dilakukan pemotretan dan identifikasi. Sedangkan untuk perairan umum dilakukan pemasangan alat tangkap pada titik tertentu untuk mengetahui jenis ikan yang ditemukan.

Kegiatan pendukung untuk mencapai indikator ini adalah Kegiatan Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif (JABI) Tahun 2023 yang bertujuan untuk memperoleh peta sebaran jenis ikan yang bersifat invasif (JABI), menginventarisir jenis ikan invasif yang dilarang diperjualbelikan di Wilayah kerja Stasiun KIPM Pontianak.

Tabel. 7 Target dan Realisai IK 6

Indikator Kinerja	Realisasi					TAHUN 2023			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Lokasi Sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak	-	-	2	2	2	1	1	100	2	100

IK 7

Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang

diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantina dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. Untuk karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmacapulbaket). Wasmacapulbaket dilanjutkan dengan: 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; 2) serahkara, jika kasus memenuhi unsur pidana di luar UU Nomor 16 Tahun 1992; 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; dan 4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (internal suspend) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra.

Untuk penanganan kasus pelanggaran perkarantina, Konsistensi penerapan peraturan dan penegakan peraturan di bidang perkarantina ikan dan keamanan hayati ikan. Penanganan kasus pelanggaran sistem mutu dan keamanan hasil perikanan :

- untuk mengetahui akar permasalahan ketidaksesuaian hasil perikanan dan mengatasi permasalahan ekspor UPI di Negara mitra dan negara tujuan ekspor lainnya baik karena masalah teknis maupun non teknis
- Untuk menjaga citra produk perikanan Indonesia di mata dunia, sehingga penangananan kasus ketidaksesuaian persyaratan hasil perikanan Indonesia yang diekspor di negara tujuan harus segera diselesaikan

Data rekap penolakan kasus di negara mitra/negara tujuan ekspor sebagai bahan penentuan kebijakan.

$$\frac{A + B}{N} \times 100\%$$

$$N \times 100\%$$

A : Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan yang dihitung menggunakan rumus :

$$\% \text{ Kasus} = a/n \times 100\%$$

Keterangan:

a : kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan

n : Total kasus pelanggaran pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan

B : Penanganan kasus pelanggaran sistem mutu yang diselesaikan yang dihitung menggunakan rumus:

$$X = (d+e+f)/m$$

Keterangan :

d : Pemberlakuan Internal Suspend terhadap UPI (35%)

e : Investigasi Kasus Penahanan/ Penolakan Produk Perikanan (35%)

f. Pembukaan Internal Suspend UPI/Laporan Tindakan Perbaikan yang dilaporkan ke Otoritas Kompeten Negara Mitra/Negara Tujuan Ekspor (30%)

m. Per kasus ketidaksesuaian persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan (1 kasus)

N : Total kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu.

Kegiatan pendukung dalam mencapai target indikator ini antara lain :

- Pengamatan, pencarian, pengumpulan bahan keterangan
- Kegiatan Intelijen dan Kepolisian Khusus dalam rangka tindakan karantina ikan di pintu pemasukan dan pengeluaran
- Temu Teknis dan Bimtek Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan
- Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan

Tabel. 8 Target dan Realisasi IK 7

Indikator Kinerja	Realisasi					TAHUN 2023			Resnstra 2020-2024	
	2017	2018	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak	-	-	100	94,36	100	92	100	108,7	95	105,2

IK 8

Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak

Instalasi karantina ikan (IKI) merupakan tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada di dalamnya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina ikan. Tindakan karantina ikan bertujuan mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina dari luar

negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah negara RI. IKI dibangun oleh kementerian di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media seperti pelabuhan laut, bandara serta tempat-tempat lain yang dipandang perlu seperti sentra kegiatan perikanan. Pendirian IKI di sentra perikanan dapat diajukan oleh perorangan atau badan hukum dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan.

Pada Tahun 2023 target Jumlah Verifikasi pada Unit Usaha Perikanan (UUP) yang memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity ditargetkan sebanyak 20 dan sudah terealisasi sebanyak 21 SCKIB antara lain:

1. PD. Permata Bumi Khatulistiwa
2. CV. Golden Harvest
3. PT. Daristo Cemerlang
4. CV. Golden Light
5. PD. Mega Lestari
6. PD. MUiara Borneo
7. PT. Sinar Ambawang
8. PD. Sinar Khatulistiwa
9. PT. Dinamika Kapuas
10. PD. Aquarama Karya Lestari
11. CV. Dua Saudara Berkarya
12. PT. Inti Kapuas Internasional
13. PD. Citra Landak Lestari
14. PT. Mitra Sarana Akuatama
15. PD. Dian Ardyka
16. PD. Cahaya Arwana Nusantara
17. PD. Chris
18. CV. Minda
19. PT. Wajok Inti Lestari
20. PT. Istana Arwana Indonesia
21. PD. Permata Bumi Khatulistiwa

Indikator Kinerja	Realisasi					TAHUN 2023			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak	-	-	4	5	6	20	21	105	6	90

Kegiatan Pengendalian Mutu

Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Kegiatan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif.

Sasaran Strategis 2. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif (Kegiatan Pengendalian Mutu) lingkup UPT SKIPM Pontianak.

IK 9

Jumlah sertifikat CPIB Supplier yang di terbitkan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Keputusan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk di dalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pengumpul/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/supplier menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap sanitasi dan higiene penanganan ikan dengan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pengumpul/supplier.

Dalam memberikan jaminan tersebut maka diperlukan kegiatan Inspeksi CPIB terhadap supplier sebagai pengendalian mutu dan keamanan (Quality and Safety Assurance) hasil perikanan yang diproduksi di Indonesia.

Inspeksi CPIB terhadap Unit pengumpul/ Supplier dilaksanakan berdasarkan konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Hasil dari kegiatan Inspeksi CPIB pada Unit Pengumpul/Supplier berupa Sertifikat hasil inspeksi CPIB yang diterbitkan apabila suatu unit penanganan ikan memenuhi persyaratan standar yang berlaku sehingga aman untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut ataupun untuk dikonsumsi manusia.

Pada Tahun 2023, SKIPM Pontianak menargetkan 5 Unit yang mendapatkan sertifikat CPIB, dan pada Tahun 2023 terealisasi 16 unit.

Tabel. 9 Data CPIB

NAMA SUPPLIER	ALAMAT SUPPLIER		SERTIFIKAT CBIP SUPPLIER	Sertifikat CPIB Berlaku Sampai
	Jenis Bahan Baku/Produk	(minimal Desa Kec. Kab)	(divisi nomor sertifikatnya)	
Keng Leng	Ikan (Ikan Pelagis dan Ikan Demersal)	Dusun Nirwana, RT.002/RW.004, Desa Sungai Kakap, Kec.Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat	001/CPIB/11/V/2023	02 Mei 2027
Keng Leng	Udang	Dusun Nirwana, RT.002/RW.004, Desa Sungai Kakap, Kec.Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat	002/CPIB/11/V/2023	02 Mei 2027

NAMA SUPPLIER	ALAMAT SUPPLIER		SERTIFIKAT CBIP SUPPLIER	Sertifikat CPIB Berlaku Samp
	Jenis Bahan Baku/Produk	(minimal Desa Kec. Kab)	(divsi nomor sertifikatnya)	
Stephanus	Ikan	Dusun Nirwana, RT.004/RW.001, Desa Sungai Kakap, Kec.Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Kamlimantan Barat	003/CPIB/11/V/2023	12 Mei 2027
Sugeng Heryanto Lie	Ikan Pelagis Segar	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo RT.001 RW. 035 No.30, Kel. Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat	004/CPIB/11/IX/2023	25 September 2
Sugeng Heryanto Lie	Ikan Demersal Segar	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo RT.001 RW. 035 No.30, Kel. Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat	005/CPIB/11/IX/2023	25 September 2
Sugeng Heryanto Lie	Cephalopoda Segar	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo RT.001 RW. 035 No.30, Kel. Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat	006/CPIB/11/IX/2023	25 September 2
Sugeng Heryanto Lie	Udang Segar	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo RT.001 RW. 035 No.30, Kel. Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat	007/CPIB/11/IX/2023	25 September 2
Sugeng Heryanto Lie	Rajungan Segar	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo RT.001 RW. 035 No.30, Kel. Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat	008/CPIB/11/IX/2023	25 September 2
Samsul	Daging Rajungan Rebus	Jl. Provinsi RT.010 RW.004, Kel. Sungai Nanjung, Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat	009/CPIB/11/IX/2023	27 September 2
Yusman	Daging Rajungan Rebus	Jl. Provinsi RT.011 RW.004, Kel. Sungai Nanjung, Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat	010/CPIB/11/IX/2023	27 September 2
Herman	Daging Rajungan Rebus	Jl. Bandar Laut, RT.006 RW.003, Pesaguan Kanan, Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, Kalimantan Barat	011/CPIB/11/IX/2023	27 September 2
Imran	Daging Rajungan Rebus	Jl. Provinsi Ketapang Kendawangan, RT. 005, RW. 002, Sungai Nanjung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat	012/CPIB/11/IX/2023	27 September 2
Rusli Saputra	Daging Rajungan Rebus	Dusun Sukun, RT. 003 RW.001, Kec.Kendawangan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat	013/CPIB/11/IX/2023	27 September 2
Asmu'i	Daging Rajungan Rebus	Jl. Gajah Mada, RT.001 RW.001, Desa Suka Bangun, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat	014/CPIB/11/IX/2023	27 September 2

NAMA SUPPLIER	ALAMAT SUPPLIER		SERTIFIKAT CBIP SUPPLIER	Sertifikat CPIB Berlaku Samp
	Jenis Bahan Baku/Produk	(minimal Desa Kec. Kab)	(divsi nomor sertifikatnya)	
Riswandiana	Daging Rajungan Rebus	Jl. Ketapang-Siduk, RT.005 RW.003, Kel. Sui Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat	015/CPIB/11/IX/2023	27 September 2
Darmawan	Daging Rajungan Rebus	Jl. Hayam Wuruk, RT.016/RW.004, Dusun Suka Bangun Dalam, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat	016/CPIB/11/IX/2023	27 September 2

Tabel. 10 Target dan Realisasi IK 9

Indikator Kinerja	Realisasi					TAHUN 2023			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Jumlah sertifikat CPIB Supplier yang di terbitkan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak	-	-	4	5	6	5	16	120	6	90

IK 10

Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan yang Menerapkan sistem traceability

Sistem traceability merupakan bagian penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan dari hulu ke hilir harus dapat ditelusuri melalui pemenuhan alur informasi dan basis data. Sistem traceability ditunjukkan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang bermasalah akan mudah ditelusuri. Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem traceability melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Pada tahun 2023 target dan realisasi jumlah UPI yang menerapkan system Traceability sebanyak 2 unit.

No	Nama UPI	Alamat UPI	Ruang Lingkup	No. Sertifikat	Tanggal Terbit Sertifikat
1	CV. Jesslyn Indah Lestari	Dusun Nirwana RT. 10 RW. 04, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, West Kalimantan-Indonesia	Fresh Cephalopod, Fresh Demersal Fish, Fresh Pelagic Fish, Fresh Shrimp, Fresh Swimming Crab	099/PM/UPI/TRC/V/2023	16 Mei 2023
2	CV. Robby Jaya	Jl. Budi Karya, Komplek Waduk Permai, Blok D 5 RT.001 RW 021, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, West Kalimantan-Indonesia	Fresh Demersal Fish, Fresh Pelagic Fish, Fresh Cephalopods, Fresh Shrimp	194/PM/UPI/TRC/VIII/2023	28 Agustus 2023

Tabel. 11 Target dan Realisasi IK 10

Indikator Kinerja	Realisasi					TAHUN 2023			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan yang Menerapkan traceability	-	-	1	2	2	2	2	100	3	0

IK 11 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Linkup UPT Stasiun KIPM Pontianak

Sertifikat Penerapan HACCP diberikan kepada Pelaku Usaha yang menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI.

Sertifikat Penerapan HACCP, diterbitkan berdasarkan jenis ruang lingkup olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah oleh UPI.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Penerbitan Sertifikat HACCP:

- a. Permohonan Baru
 - Surat Permohonan

- NIB
 - SIUP
 - SKP
 - Manual HACCP yang telah divalidasi
 - Rekaman Audit Internal
- b. Permohonan Penambahan Ruang Lingkup
- Surat Permohonan
 - SKP
 - Manual HACCP yang telah divalidasi
 - Rekaman Audit Internal
- c. Permohonan Perpanjangan
- Surat Permohonan
 - SKP
 - Rekaman Audit Internal

Terhadap UPI yang telah memiliki Sertifikat PMMT/HACCP dilakukan verifikasi 1 kali dalam setahun untuk menjamin komitmen dan efektivitas penerapan PMMT/HACCP.

Nilai diukur dengan menghitung Σ ruang lingkup produk yang telah disertifikasi PMMT/HACCP. Pada Tahun 2023 indikator ini ditargetkan 6 ruang lingkup, dan pada tahun 2023 dapat terealisasi 14 ruang lingkup yang aktif dari 3 UPI.

NO	NAMA UPI	ALAMAT	RUANG LINGKUP	GRADE	NO. SERTIFIKAT HACCP
1	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	Dusun Nirwana RT. 10 RW. 04, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, West Kalimantan - Indonesia	- Fresh Shellfish	B	004/PM/HACCP/PS/08/23
			- Fresh Pelagic Fish	C	048/PM/HACCP/PS/09/22
			- Fresh Swimming Crab	C	049/PM/HACCP/PS/09/22
			- Fresh Cephalopods	C	088/PM/HACCP/PS/10/23
			- Fresh Demersal Fish	C	089/PM/HACCP/PS/10/23
			- Fresh Shrimp	C	090/PM/HACCP/PS/10/23
2	CV. ROBBY JAYA	Jl. Budi Karya Komplek Waduk Permai Blok D 5 RT. 001 RW. 021, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, West Kalimantan - Indonesia	- Fresh Swimming Crab	C	299/PM/HACCP/PS/09/23
			- Fresh Cephalopods	C	007/PM/HACCP/PS/10/23
			- Fresh Demersal Fish	C	008/PM/HACCP/PS/10/23

NO	NAMA UPI	ALAMAT	RUANG LINGKUP	GRADE	NO. SERTIFIKAT HACCP
			- Fresh Pelagic Fish	C	009/PM/HACCP/PS/10/23
			- Fresh Shrimp	C	010/PM/HACCP/PS/10/23
3	PT. PULAUMAS KHATULISTIWA	Jl. Katulistiwa Km. 6 No. 602, Kel. Batulayang, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, West Kalimantan - Indonesia	- Frozen Cephalopods	C	357/PM/HACCP/PB/10/23
			- Frozen Shrimp	C	358/PM/HACCP/PB/10/23
			- Salted Jellyfish	C	303/PM/HACCP/PK/10/23

Tabel. 12 Target Dan Realisasi IK 11

Indikator Kinerja	Realisasi					TAHUN 2023			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Linkup UPT Stasiun KIPM Pontianak	-	-	12	6	15	6	14	120	12	0

IK 12 UPI yang Konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP dan CKIB. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010. Sedangkan unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan.

Indikator Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikasi HACCP dan unit usaha pembudidayaan ikan yang bersertifikasi CKIB. Indikator ini pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 4 unit. Dan teralisasi 4 unit yaitu :1. PT. Pulaumas Khatulistiwa, 2. CV. Mitra ALam Perkasa, 3. CV. Robby Jaya, 4. Jesslyn Indah Lestari.

Tabel. 13 Target dan Realisasi IK 12

Indikator Kinerja	Realisasi					TAHUN 2023			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
UPI yang Konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak	-	-	5	3	4	0	4	100	4	100

Kegiatan Standarisasi dan Sistem Kepatuhan

Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Kegiatan Standarisasi dan Sistem Kepatuhan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif.

Sasaran Strategis 3. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Karantina Ikan, Mutu dan Keamnan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara


Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BKIPM menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari 47 UPT lingkup BKIPM.

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$



- a) Nilai IKM Periode Tahun 2023 dari survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan SKIPM Pontianak secara keseluruhan terdapat tiga unsur pelayanan yang memiliki nilai tertinggi yaitu unsur Kesesuaian Biaya, Kesesuaian produk, dan Layanan Konsultasi. Sedangkan unsur pelayanan yang memiliki nilai terendah yaitu Kecepatan Respon aplikasi, Waktu Penyelesaian, dan Kualitas isi/sarana.
- b) Hasil survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan SKIPM Pontianak pada periode Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar **87,99** dan termasuk dalam kategori **BAIK**.

Tabel. 14 Target dan Realisasi IK 13

Indikator Kinerja	Realisasi					TAHUN 2023			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai survey kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak	-	-	85,23	83	84,17	84	87,99	104,75	84	0

IK 14

Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan Regulasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak

Verifikasi *Quality Assurance* ini bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan mutu hasil perikanan budidaya dan perikanan tangkap untuk komoditas yang dipasarkan domestik dan internasional. Selain itu dapat

juga untuk mewujudkan kegiatan usaha perikanan yang saling terhubung mulai dari sarana dan prasarana, produksi, pasca panen, pengembang skala usaha, hingga pasar.

Dalam rangka mendukung Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kampung Perikanan Budidaya, BP2MHKP Pontianak melakukan kegiatan quality assurance di daerah Kabupaten Mempawah di 15 lokasi yang berbeda. Kegiatan QA ini mendata komoditas perikanan di daerah sekitar Kabupaten Mempawah khususnya komoditas ikan nila. Sungai Mempawah memiliki panjang 93,38 Km dan Lebar 50 meter. Kedalaman tepi surut terendah 1,5 meter dan kedalaman pasang tertinggi rata-rata 3 meter. Sungai Mempawah mempunyai 5 Jembatan yang Membentang yaitu : 1. Menghubungkan Kelurahan Pasir Wan Salim dan Desa Kuala Secapah, 2. Menghubungkan Desa Antibar dan Kelurahan Tengah, 3. Menghubungkan Desa Antibar dan Pasar Mempawah, 4. Menghubungkan Desa Antibar dengan Kelurahan Terusan, 5. Menghubungkan Keraton Kelurahan Pulau Pedalaman dan Kelurahan Terusan. Komunitas Masyarakat Mempawah sejak tahun 2010 telah mencanangkan Program Sungai mempawah harus lestari dari habitatnya dibuktikan dengan pengumpulan sumbangan bibit ikan yang di tebar di 6 sungai Mempawah di hadiri wakil Bupati Pontianak bertujuan agar di sungai Mempawah komoditas perikanan yang bernilai ekonomis tidak punah, serta produktivitas yang meningkat dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Terdapat 1 Pokdakan baik-memenuhi standar dan persyaratan QA, 1 Pokdakan cukup - memenuhi standar dan persyaratan QA dan 3 Pokdakan sedang – memenuhi standar dan persyaratan QA yang ditetapkan untuk kegiatan Budidaya Ikan Nila di Kawasan Kampung Budidaya Perikanan, Kabupaten Mempawah – Kalimantan Barat.

Berdasarkan Hasil Penilaian terhadap Tingkat Pemenuhan Standarnya, data-data sekunder dan observasi dapat disimpulkan bahwa Lokasi Budidaya Ikan Nila KJA Kecamatan Mempawah Timur dan

Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah telah mencapai pemenuhan standarnya.

Pemenuhan standar lokasi sampling tersebut disebabkan POKDAKAN yang ada telah tersertifikasi CBIB dan telah adanya penerapan analisa dari beberapa faktor resiko dan adanya standar operasional tertulis sebagai acuan dalam proses penerapan tahan produksi.

Terdapat beberapa tahapan proses yang dilaksanakan serta tertuang dalam rekaman. Namun ada juga tahapan yang belum tertuang di dalam rekaman.

Tabel. 15 Target dan Realisasi IK 14

Indikator Kinerja	Realisasi					TAHUN 2023			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan Regulasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak	-	-	-	-	4	1	1	100	-	-

Kegiatan Sekretariat BKIPM

Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Kegiatan Sekretariat BKIPM berasal dari satu sasaran strategis, yakni Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM.

Sasaran Strategis 4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BKIPM

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT SKIPM Pontianak.

Indeks Profesionalitas ASN adalah sebuah indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi (Renstra BKN 2015– 2019). Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip good governance. Pengukuran indeks profesionalitas

diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen (Sutiadi, 2016: 56). Pengukuran indikator outcome dengan menggunakan composite index sangat umum digunakan oleh para perencana dan evaluator. Kekuatan indikator ini adalah mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai capaian suatu program. Penyusunan indikator indeks sangat bergantung pada kekuatan teori atas tujuan yang hendak dicapai. Pemilihan indikator berdasarkan teori yang dibangun akan menyempurnakan indeks, sehingga akan lebih mendekati kesesuaian. Semakin banyak komponen output yang tersedia, maka akan semakin mendekati penilaian pada kondisi yang sesungguhnya.

Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan yang tercemin melalui perilaku sehari-hari.

Kemampuan menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan sistem merit mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external equity), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur indeks profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan rumus matematis sebagai berikut $I_{dxPro} = koef(1 - gaps) + Koef(Kj) + Koef(1 - \delta S1) + Koef(1 - inDiscpl)$ Keterangan: Gaps : Persentase ASN yang tidak kompeten Kj : Angka SKP $\delta S1$: Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama (%), inDiscpl : Jumlah pelanggaran disiplin. Pada kenyataannya sering terjadi teori yang dibangun sudah sangat baik, namun data yang dibutuhkan kurang tersedia. Ketidaktersediaan data dapat terjadi secara permanen dimana data belum dikumpulkan secara parsial seperti tidak tersedia pada setiap tahun, atau waktu pengambilan data tidak sesuai dengan harapan. Ketidaktersediaan data permanen dapat diatasi melalui penggunaan data proxy dengan memperhatikan data-data sejenis atau data yang berhubungan dengan output sebagaimana diharapkan. Penggunaan data proxy dapat menyebabkan tingkat validitas berkurang karena terjadi deviasi, namun demikian deviasinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya sehingga nilai validitas masih dapat dipertanggungjawabkan.

Ketidaktersediaan data yang parsial dapat juga menjadikan indeks komposit yang dibangun menjadi kurang reliable karena terdapat data yang tidak terisi. Hal ini karena nilai yang diperoleh merupakan kekosongan angka yang telah dikalikan dengan angka koefisien yang telah ditetapkan. Akibatnya, hasil penghitungan mengalami deviasi menjauh dari nilai validitas yang diharapkan dan nilainya tidak dapat diperkirakan. Berdasarkan teori yang dikembangkan bahwa indeks profesionalitas ASN merupakan fungsi dari kompetensi, kinerja, gaji, dan disiplin. Premis indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin meningkat, penghasilannya semakin baik, dan disiplin pegawai yang tinggi. Adapun data-data yang dapat digunakan untuk menghitung indeks profesionalitas ASN berasal dari sumber yang tervalidasi, seperti; Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS),

pemetaan PNS, daftar gaji dan tunjangan PNS, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan data hukuman pegawai.

Data kompetensi seharusnya berasal dari data e-PUPNS yang cukup lengkap mengenai pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dari tiap-tiap individu. Hanya saja data ini bukan bersifat kompetensi, melainkan potensi. Potensi meskipun tidak sepenuhnya mewakili dan dapat menjadi data proxy untuk kompetensi. Dengan demikian premis berubah bahwa semakin profesional pegawai apabila semakin sesuai dengan potensinya. Data kinerja yang berasal dari SKP diasumsikan semakin tinggi nilai SKP, maka akan semakin profesional seseorang pegawai. Meskipun data SKP telah tersedia dengan lengkap, walaupun substansi kinerja itu sendiri masih memerlukan perbaikan namun dapat digunakan. Data gaji atau kompensasi untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai dapat didekati dengan pemberian kompensasi yang sesuai dengan beban kerja dan risiko, baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan data organisasi yang modern bisa digunakan untuk mengukur tingkat kedisiplinan seorang pegawai dalam bekerja dengan cara dilakukan proxy, dimana seorang pegawai dinilai semakin profesional apabila tingkat pelanggaran semakin rendah. Untuk membangun pegawai yang bersih dan profesional kegiatan yang dilakukan adalah menegakkan integritas.

IP ASN 2023 Dashboard Eselon Pegawai FAQ

Silakan ketik Nama Unit Kerja.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
16	BALAI KIPM SEMARANG	51	20.94	83.76 %	33.67	84.17 %	25	83.33 %	5	100 %	84.61	TINGGI
17	BALAI KIPM BANJARMASIN	36	20.67	82.68 %	37.19	92.97 %	25	83.33 %	5	100 %	87.85	TINGGI
18	BALAI KIPM LAMPUNG	49	21.02	84.08 %	34.95	87.38 %	25	83.33 %	5	100 %	85.97	TINGGI
19	BALAI KIPM AMBON	30	20.73	82.92 %	39.5	98.75 %	25	83.33 %	5	100 %	90.23	TINGGI
20	BALAI KIPM ENTIKONG	26	20.46	81.84 %	36.54	91.35 %	25	83.33 %	5	100 %	87	TINGGI
21	BALAI KIPM TANJUNG PINANG	30	20.83	83.32 %	36.67	91.68 %	25	83.33 %	5	100 %	87.5	TINGGI
22	BALAI KIPM TARAKAN	31	20.48	81.92 %	37.45	93.63 %	25	83.33 %	5	100 %	87.93	TINGGI
23	STASIUN KIPM PALEMBANG	32	20.84	83.36 %	39.72	99.3 %	25.31	84.37 %	5	100 %	90.88	TINGGI
24	STASIUN KIPM BANDUNG	23	20.96	83.84 %	40	100 %	26.3	87.67 %	5	100 %	92.26	SANGAT TINGGI
25	STASIUN KIPM MERAUKE	15	20.27	81.08 %	40	100 %	25	83.33 %	5	100 %	90.27	TINGGI
26	STASIUN KIPM PONTIANAK	44	20.57	82.28 %	37.1	92.75 %	25	83.33 %	5	100 %	87.67	TINGGI
27	STASIUN KIPM KENDARI	37	20.65	82.6 %	39.59	98.98 %	24.32	81.07 %	5	100 %	89.57	TINGGI
28	STASIUN KIPM BATAM	22	20.73	82.92 %	40	100 %	25	83.33 %	5	100 %	90.73	TINGGI
29	STASIUN KIPM PADANG	33	20.48	81.92 %	37.58	93.95 %	25	83.33 %	5	100 %	88.06	TINGGI
30	STASIUN KIPM JAMBI	27	21.15	84.6 %	39.26	98.15 %	25	83.33 %	5	100 %	90.41	TINGGI

< 1 3 4 >

Tabel. 16 Target dan Realisasi IK 15

Indikator Kinerja	Realisasi					TAHUN 2023			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks Profesionalitas ASN Pusat Karantina Ikan Lingkup UPT SKIPM Pontianak	-	-	72	83	86,13	84	87,67	104,37	-	-

IK 16

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker lingkup UPT SKIPM Pontianak

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan ahsil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

Pada Tahun 2023 Indikator ini ditargetkan nilai sebesar 85 dan terrealisasi melebihi dari target yaitu 95,20.

No.	Unit kerja level 2	Nilai Rekonsiliasi Kinerja
8	Stasiun BPPMHKP Batam	97.57
9	Stasiun BPPMHKP Cirebon	97.45
10	Sekretariat BPPMHKP	97.36
11	Balai Uji Standar	97.10
12	Stasiun BPPMHKP Aceh	97.01
13	Balai BPPMHKP Entikong	96.98
14	Balai BPPMHKP Surabaya II	96.94
15	Balai BPPMHKP Manado	96.71
16	Stasiun BPPMHKP Padang	96.22
17	Stasiun BPPMHKP Kupang	96.07
18	Stasiun BPPMHKP Jambi	95.53
19	Pusat SSK	95.37
20	Stasiun BPPMHKP Pontianak	95.20

Tabel. 17 Target dan Realisasi IK 16

Indikator Kinerja	Realisasi					TAHUN 2023			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker lingkup UPT SKIPM Pontianak	-	-	-	93	91,23	85	95,20	112	88	-

IK 17

Presentase Penyelesaian Temuan BPK UPT Stasiun KIPM Pontianak



Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas system pengendalian intern. Pada tahun 2023 Stasiun KIPM Pontianak tidak ada pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan tidak ada temuan.

Tabel. 18 Target dan Realisasi IK 17

Indikator Kinerja	Realisasi					TAHUN 2023			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak	-	-	-	0,08	-	100	100	100	100	100

IK 18 **Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup SKIPM Pontianak**

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya. Pada Tahun 2023 indikator ini ditargetkan sebesar 75 %, Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukkan bahwa SKIPM Pontianak pada Tahun 2023 telah menuntaskan 100 % perbaikan.



Tabel. 19 Target dan Realisasi IK 18

Indikator Kinerja	Realisasi					TAHUN 2023			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase Rekomendasi Pengawasan Dimanfaatkan Perbaikan Kinerja Lingkup SKIPM Pontianak	-	-	82,3	97,35	100	75	100	120	70	142,85

IK 19

Nilai IKPA Lingkup Stasiun KIPM Pontianak

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Pada Tahun 2023 indikator ini terealisasi dengan nilai 97,20.

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uralan Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	042	032	567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	Nilai	100.00	80.29	100.00	94.00	100.00	97.74	100.00	100.00	97.20	100%	97.20
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.03	20.00	9.40	10.00	9.77	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	90.15		98.35					100.00			

Tabel. 20 Target dan Realisasi IK 19

Indikator Kinerja	Realisasi					TAHUN 2023			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai IKPA Lingkup Stasiun KIPM Pontianak	-	-	94,21	98	97,66	93,75	97,20	103,68	-	-

IK 20

Nilai kinerja anggaran lingkup UPT SKIPM Pontianak

Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011

$$NK = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (PK \times W_{pk}) + (E \times W_E)$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume

keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%).

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	567538	STASIUN KIPM PONTIANAK	86.27	99	99.58	100	1.04	52.61

Tabel. 21 Target dan Realisasi IK 20

Indikator Kinerja	Realisasi					TAHUN 2023			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai kinerja anggaran lingkup UPT SKIPM Pontianak	-	-	94,21	86,34	84,76	82	86,27	105,21	-	-

IK 21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

1. RUP telah diupload kedalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
3. Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (30%)

Pada tahun 2023 target indicator ini sebesar 77,5 yang dihitung secara tahunan dan berhasil merealisasikan sebesar 78,26.

No	Nama Satker	Target (%)	Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan	Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	Laporan Penyelenggaraan PBJ	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2023	NILAI
46	Stasiun PPMHKP Pontianak	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26

Tabel. 22 Target dan Realisasi IK 21

Indikator Kinerja	Realisasi					TAHUN 2023			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM	-	-	-	-	76,21	77,50	78,26	100,98	-	-

IK 22

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM

Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (10%)
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)
- Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian Kembali (revaluasi asset) tahun 2017-2021 (20%)
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Cara Serah Terima Acara Pemakaian (25%)
- Penyusunan Laporan BMN (semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (20%)

Pada tahun 2023 indikator ini ditarget sebesar 77,5 dengan perhitungan tahunan yaitu 99,34.

No	Unit Kerja	Target	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
1	Balai KIPM Jakarta II	77,5 %	97,36 %	Tercapai
2	Balai Uji Standar KIPM	77,5 %	99,46 %	Tercapai
3	Sekretariat BKIPM	77,5 %	94,97 %	Tercapai
4	Stasiun KIPM Bandung	77,5 %	99,46 %	Tercapai
5	Stasiun KIPM Cirebon	77,5 %	99,38 %	Tercapai
6	Balai KIPM Semarang	77,5 %	97,57 %	Tercapai
7	Stasiun KIPM Yogyakarta	77,5 %	98,86 %	Tercapai
8	Balai KIPM Surabaya I	77,5 %	99,25 %	Tercapai
9	Balai KIPM Surabaya II	77,5 %	98,76 %	Tercapai
10	Stasiun KIPM Aceh	77,5 %	96,57 %	Tercapai
11	Balai KIPM Medan I	77,5 %	99,20 %	Tercapai
12	Stasiun KIPM Medan II	77,5 %	100,00 %	Tercapai
13	Stasiun KIPM Tj.Balai Asahan	77,5 %	99,17 %	Tercapai
14	Stasiun KIPM Padang	77,5 %	99,64 %	Tercapai
15	Stasiun KIPM Pekanbaru	77,5 %	95,97 %	Tercapai
16	Stasiun KIPM Jambi	77,5 %	98,77 %	Tercapai
17	Stasiun KIPM Palembang	77,5 %	94,55 %	Tercapai
18	Balai KIPM Lampung	77,5 %	98,56 %	Tercapai
19	Stasiun KIPM Pontianak	77,5 %	99,34 %	Tercapai

Tabel. 23 Target dan Realisasi IK 22

Indikator Kinerja	Realisasi					TAHUN 2023			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM	-	-	-	-	100	77,50	99,34	120	-	-

3.3 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran SKIPM Pontianak pada tahun anggaran (T.A) 2023 adalah sebesar Rp. 7,959,085,000. Realisasi penyerapan anggaran SKIPM Pontianak pada tahun 2023 baru sebesar Rp. 7,928,732,000 atau sebesar 99,62 %.

Tabel. 24 Realisasi Anggaran TW III

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	032-567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	042	PAGU REALISASI	4,978,058,000 4,967,492,359 (99.79%)	2,981,027,000 2,961,240,272 (99.34%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	7,959,085,000 7,928,732,631 (99.62%)
				SISA	10,565,641	19,786,728	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				PAGU REALISASI PERSENTASE	4,978,058,000 4,967,492,359 (99.79%)	2,981,027,000 2,961,240,272 (99.34%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	7,959,085,000 7,928,732,631 (99.62%)
				SISA	10,565,641	19,786,728	0	0	0	0	0	0	0	30,352,369

Penutup

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Pontianak Tahun 2023 menyajikan keberhasilan kegagalan capaian sasaran kinerja Stasiun KIPM Pontianak pada tahun 2023, yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama. Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Tahun 2023 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 106,54 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id. Dari 22 Indikator Kinerja terdapat 15 (70 %) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target dan terdapat 7 (30 %) Indikator Kinerja yang realisasinya sesuai target.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Stasiun KIPM Pontianak pada tahun 2023, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodic (bulanan, triwulan, semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal.
- Mempertahankan pencapaian kinerja yang sudah dilakukan agar setiap tahunnya kegiatan – kegiatan yang mendukung kinerja selalu teralisasi melebihi yang ditargetkan.